

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di era pasar bebas, persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat seiring dengan perkembangan teknologi. Eksistensi dari perusahaan juga tidak lepas dari adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan baik dari dalam atau luar perusahaan, juga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menurut (Silalahi & Ardini, 2017) CSR merupakan salah satu pendekatan bisnis perusahaan dengan memberikan suatu kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Baik pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan kata lain perusahaan harus memperhatikan tiga prinsip secara bersama yaitu *profit, people, dan planet* (Ariska & Sulistyono, 2015). Tanggung jawab yang diberikan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan *shareholder* tapi juga *stakeholder*. (Candrayanthi & Saputra, 2013) mengungkapkan bahwa tidak menutup kemungkinan tanggapan negatif dari masyarakat akan muncul apabila perusahaan tidak memberi kontribusi positif pada keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar perusahaan.

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan pelaporannya bagi seluruh perseroan terbatas. Aturan hukum yang mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut UU tersebut pengungkapan CSR harus dilakukan oleh perusahaan yang aktivitas operasinya secara langsung terkait dengan sumber daya alam. Terdapat pula Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pasal 15 dan 34 disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan.

Pengungkapan CSR juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan perseroan terbatas. Peraturan lain tentang CSR di Indonesia dikuatkan dengan Keputusan Bapepam-LK KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat tanggung jawab sosial perusahaan.

Sektor manufaktur merupakan pemberi kontribusi PDB terbesar. Peningkatan pendapatan sektor manufaktur mulai dari tahun 2011 hingga 2016, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan-perusahaan pada sektor tersebut terus menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Selain itu, sektor ini juga berperan besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal-hal inilah yang mendasari banyak investor yang berinvestasi pada sektor manufaktur, sehingga memungkinkan sektor ini untuk terus berkembang dan memberi kontribusi yang besar untuk pada PDB Indonesia. Sebagai pemberi kontribusi PDB terbesar dan memegang peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, eksistensi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini perlu dipertahankan. Salah satunya dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Karena masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* yang berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan-perusahaan tersebut. Bukan hanya karena itu, perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnyanya kerusakan lingkungan. Sedangkan manufaktur merupakan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) (www.kemenkeu.go.id).

Menurut Pedoman GCG yang di terbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governace (KNKG) Indonesia (2012), terdapat 5 prinsip GCG dalam pelaksanaannya, yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), serta kewajaran dan kesetaraan (fairness). Implementasi GCG diperlukan agar dapat menjaga kelangsungan jangka panjang dari suatu usaha dengan tetap mematuhi perundang-undangan serta etika yang berlaku. Salah satu bentuk implementasi dari GCG adalah pelaksanaan CSR. Bila dikaitkan dengan prinsip GCG, pelaksanaan CSR merupakan wujud dari prinsip responsibility. Tidak hanya pelaksanaannya yang bersifat wajib, dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2 bagian C dan UU No. 32 Tahun 2009 pasal 68 bagian A juga mewajibkan pengungkapan pelaksanaan CSR.

Implementasi dari prinsip transparency membuat informasi mengenai perusahaan terkait mudah diperoleh bagi pihak yang membutuhkannya. Pentingnya pengungkapan CSR juga agar perusahaan tidak diklaim lepas tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan tersebut kepada publik dan juga sebagai usaha untuk menjaga eksistensi perusahaan tersebut di masyarakat (Yulfajar, 2013). Terlebih lagi untuk perusahaan yang dalam operasionalnya sangat berpotensi untuk mencemari lingkungan seperti sektor manufaktur, menurut (Pasaribu, Rowanda, dan Kurniawan, 2015) perusahaan manufaktur dalam operasionalnya untuk mencapai laba seringkali mengakibatkan munculnya masalah sosial dan lingkungan. Tidak hanya itu, perusahaan manufaktur merupakan penghasil limbah lingkungan alam yang berasal dari sisa sisa hasil produksi dan dapat membusuk dengan cepat. Mikroba dapat berkembang di tanah, udara dan air dan menyebabkan penyakit pada manusia dan binatang (Dewi, 2014).

Meskipun telah diatur dengan undang undang, nyatanya pelaksanaan CSR di Indonesia masih belum maksimal. Dilansir dari (Nur Wahyudi, Eka. 14 Juni

2017. Penyebab Kegagalan CSR. www.kompasiana.com) ada 3 alasan penyebab kurang maksimalnya penerapan CSR di Indonesia yaitu program yang dilakukan perusahaan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, tidak merancang dengan matang program yang akan dilakukan dan perusahaan lebih mementingkan profit. Oleh karena itu masih banyak kasus tentang pelanggaran CSR di Indonesia.

Seperti kasus puluhan perusahaan sawit swasta dan perbankan di kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang diduga tidak merealisasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. (www.antaranews.com).

Adapun kasus lain yang melibatkan 11 perusahaan migas dan tambang yang terkena sanksi terkait pencemaran lingkungan pada tahun 2018. Pertama ada PT Chevron Pasific Indonesia di PT Chevron Pasific Indonesia di Blok Rokan wilayah operasi kabupaten Kampar yang mengacu hasil pengawasan 18 Januari 2018. Meski sudah dikenai sanksi administrasi, Chevron belum melaksanakan kewajibannya. Kedua, PT Pertamina EP di Lapangan Sanga-Sanga Kalimantan Timur, Tanjung, Tarakan, Bunyu, Cepu. Namun, hanya Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu yang sudah memenuhi sanksi. Sedangkan Tanjung, dan Cepu masih proses pemberian sanksi. Ketiga, Total E&P Indonesia/PT Pertamina Hulu Mahakam di Lapangan CPA, Senipah, CPU, SPU dan NPU Kalimantan Timur. KLHK telah melakukan pengawasan pada 24 Februari 2017, dan saat ini perusahaan tersebut telah dikenakan surat teguran tertulis.

Keempat, Exxon Mobil Indonesia di Jawa Timur, dalam hal ini KLHK telah melakukan pengawasan pada 10 November 2018 lalu. Proses saat ini dalam tahap pemberian sanksi administrasi. Kelima, PT Pertamina Hulu Energi NSB di Aceh dan West Madura Offshore. Di kedua blok tersebut, Pertamina telah memenuhi kewajiban. Sementara itu, perusahaan tambang yang melanggar aturan lingkungan ada enam. Pertama, PT PPCI di Kalimantan Timur. KLHK telah melakukan olah lokasi dan telah melakukan permintaan keterangan kepada pelapor yakni PT

Inhutani, Kontraktor PT Singlurus, Pejabat Pemerintah Provinsi, serta pemanggilan dua kali direktur utama perusahaan tersebut. (www.katadata.co.id)

Contoh-contoh kasus di atas dapat dilihat bahwa perusahaan seharusnya tidak hanya mementingkan untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh perusahaan akan berimbas pada perusahaan itu sendiri, citra perusahaan akan menjadi buruk bahkan operasi perusahaan dapat dihentikan. Aktivitas CSR harus diperhatikan selain tujuan perusahaan yang ingin memperoleh keuntungan perusahaan juga harus dapat menjaga hubungan yang baik dengan para *stakeholder*.

Selain itu ada beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi pelaksanaan CSR yaitu ukuran perusahaan (*size*), tipe industri dan dewan direksi. Ukuran perusahaan (*size*) mendeskripsikan besar atau kecilnya suatu industri, industri dengan ukuran besar memperoleh sorotan dari berbagai pihak yang menyebabkan perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih untuk pengungkapan CSR. Penelitian terdahulu (Al-Gamrh dan Al-Dhamari 2016), (Ashfaq dan Rui, 2019), (Fahad dan Nidheesh, 2018), (Karaman dkk, 2018), (Noviani dan Suardana, 2019), serta (Salehi dkk, 2019) berpendapat pengungkapan CSR dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan. Hasil tersebut tidak selaras pada (Kustina dan Hasanah, 2020), (Suci dkk, 2017), serta (Wigrhayani, 2019) mengatakan pengungkapan CSR tidak dipengaruhi ukuran perusahaan. Selanjutnya tipe industri, dalam Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor dan selanjutnya dikelompokkan ke dalam tipe industri manufaktur dan non-manufaktur. Industri dengan tipe manufaktur lebih mendapat perhatian masyarakat sehingga didorong untuk melakukan pengungkapan CSR yang lebih besar. Peneliti terdahulu (Ashfaq dan Rui, 2019), (Kustina dan Hasanah, 2020), serta (Salehi dkk, 2019) berpendapat pengungkapan CSR dipengaruhi oleh tipe industri. Sedangkan (Al-Gamrh dan Al-Dhamari, 2016),

serta (Wigrhayani, 2019) berpendapat pengungkapan CSR tidak dipengaruhi oleh tipe industri.

Selanjutnya dewan direksi juga berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada dua pendapat mengenai dampak ukuran dewan direksi terhadap kinerja: (1) Ukuran dewan yang besar memberikan dampak positif terhadap kinerja dewan karena keberadaan anggota dewan yang lebih banyak akan memberikan lebih banyak pengalaman dan keahlian, sehingga keputusan dewan direksi lebih baik. Pendapat kedua menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang terlalu besar kurang bagus bagi perusahaan karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan tidak efektif. Selain itu, lebih banyak free rider di dalam dewan. Oleh karena itu, pendapat kedua menyatakan bahwa jumlah anggota dewan yang lebih kecil mempunyai pengaruh yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Fuente et al., (2017) dan Giannarakis (2014) tidak mengkonfirmasi hubungan antara ukuran dewan dan pengungkapan CSR. Mereka tidak menemukan pengaruh ukuran dewan terhadap CSR.

Di lain pihak, Barka dan Dardour (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang lebih baik cenderung mempunyai ukuran dewan yang lebih besar. Barka dan Dardour (2015) berargumen bahwa ukuran dewan mempunyai kaitan yang erat dengan ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung mempunyai ukuran dewan yang lebih besar. Selain itu, perusahaan besar mempunyai sumber daya yang lebih banyak, sehingga mereka mampu mempunyai dewan yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik.

Penelitian ini mereplikasi penelitian (fikri, 2019). Dengan judul "Pengaruh Tekanan Publik Terhadap Pengungkapan Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (studi empiris pda perusahaan manufaktur Terdaftar di Bursa efek indonesia pada tahun 2017) perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu menggunakan sampel penelitian di bidang manufaktur sedangkan penelitian saya menggunakan sektor barang konsumsi perbedaan

selanjutnya terletak di tahun periode dimana penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2017 sedangkan penelitian ini memilih tahun 2018-2021, dan perbedaan terakhir menambahkan variabel tata kelola perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tema penelitian ini dengan dengan judul penelitian “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tipe Industri dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020)**”.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini agar lebih fokus dan tidak meluas pembahasan yang dimaksud, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tergabung dalam sektor barang konsumsi.
2. Perusahaan yang di teliti diukur dengan tiga variable yaitu ukuran perusahaan, tipe industri dan dewan direksi yang mana data penelitian di ambil dari laporan tahunan perusahaan atau annual report periode tahun 2018-2020 melalui website <https://www.idx.co.id/>
3. Variabel terkait (dependen) dalam penelitian ini adalah laporan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.

1.3. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah Tipe Industri berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

1.4. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tipe industry terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, memberikan pemahaman mengenai apakah terdapat pengaruh tekanan
2. Bagi akademisi, menambah koleksi penelitian akuntansi tentang tekanan publik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan landasan untuk penelitian selanjutnya dimasa depan.
3. Publik yang diterima oleh perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memehuhi tanggung jawab sosialnya serta mengetahui implementasi teori legitimasi yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Bagi perusahaan, memberikan informasi tentang pentingnya pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar

1.6. Sistematika Penulisan.

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahulan dari penulisan ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dibahas mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, juga hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASILDAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Penutup terdiri atas simpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.